

IDENTIFIKASI PERUBAHAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PRIVAT KOMPLEK PERUMAHAN ASADEL RECIDENCE DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU

Meri Pransiska¹, Agus Candra², Rikki Afrizal³

^{1,2,3}Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
email: Meripransiska@gmail.com

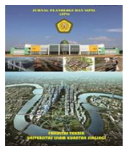
Abstrak

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, Ruang Terbuka Hijau Privat, adalah Ruang Terbuka Hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa saja yang Perubahan RTH Privat Komplek Perumahan Asadel Recidence di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau Dan Untuk mengetahui Karakteristik perubahan RTH khususnya RTH pekarangan atau privat Perumahan Asadel Recidence di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang akan menjelaskan tentang perubahan khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) pekarangan atau privat Perumahan Asadel Recidence terdapat beberapa Rumah yang belum berupa fungsi lahan, Perubahan Koefisien Daya Hijau (KDH) pada perumahan Asadel Recidence (sempit, sedang dan luas), jenis perkerasan (tanah, semen, dan lantai keramik) dan jenis vegetasi, terhadap fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat (ekonomi, estetika, dan sosial) berdasarkan hasil survey di lapangan. Maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu, perubahan KDH di Perumahan Asadel Residence didominasi untuk fungsi estetika dan Sosial yang terdapat pada blok A, B, C, D, dan E, Sedangkan perubahan Ruang Terbuka Hijau yang difungsikan untuk Ekonomi pada Perumahan Asadel Residence tidak ada. Karena warga Perumahan Asadel Residence lebih peduli terhadap keindahan RTH (taman).

Kata kunci : Identifikasi, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Privat Komplek Perumahan

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota, yaitu 10% RTH privat dan 20% RTH publik. RTH dapat dikelompokkan berdasarkan banyak kriteria, secara fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur hijau jalan (Permen PU 05, 2008) Tutupan Lahan Kawasan untuk kavling Perumahan mencapai 100% jarak anatar Rumah sama dengan lebar jalan yang besarnya antara 0,5 m – 1m, sehingga ruang terbuka kawasan hanya jalan



lingkungan, sulit dijumpai ruang terbuka kawasan hanya jalan lingkungan, sulit dijumpai ruang untuk dijadikan ruang terbuka hijau. Jadi ada ketidakseimbangan antara lahan tertutup bangunan dan lahan terbuka, yang tidak bertolak belakang dengan aturan tata ruang kawasan perumahan dalam RTH Kota bahwa pemanfaatan lahan yang dapat digunakan untuk kavling 60% dan untuk PSU+RTH 40%. Sementara penggunaan pada lahan kavling 60% untuk bangunan dan 40% untuk halaman yang berfungsi lokasi area tangkai septik, Penghijauan, pewadahan sampah rumah tangga, peresapan air hujan dan sumber air bersih.

Dari hasil observasi banyak dijumpai bentuk RTH privat yang berada di pekarangan Perumahan Asadel Residence telah mengalami perubahan-perubahan pada di setiap blok, bahkan ada yang tidak menyisakan ruang untuk RTH privat sedikitpun untuk pekarangan rumah. Penelitian ini difokuskan pada kawasan di kompleks perumahan Asadel Residence untuk mengidentifikasi pemanfaatan RTH privat pekarangan permukiman, di tengah permasalahan kualitas RTH yang terus berkurang, dengan cara mengevaluasi perubahan pada RTH privat pekarangan, baik pemanfaatannya maupun perubahan yang terjadi pada pekarangan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan atas data deskripsi berdasarkan keadaan lokasi studi, meliputi luas RTH privat pekarangan, fungsi RTH privat pekarangan, manfaat RTH privat pekarangan dan jenis vegetasi pada lahan pekarangan. Metode deskriptif penelitian ini adalah studi kasus, yaitu penelitian yang ditandai oleh penelitian pada satu unit atau kasus saja tetapi lebih mendetail atau mendalam.

2.4 Sampel dan Variabel Penelitian

Sampel penelitian meliputi seluruh unit rumah dan ruang fisik wilayah Kompleks Perumahan Asadel residence. Variabel penelitian meliputi luasan ruang-ruang terbuka hijau dan ruang publik yang ada yang kemudian diakumulasikan untuk merumuskan justifikasi tentang terpenuhi atau tidaknya ruang terbuka hijau yang ada di lokasi penelitian.

Tabel 3.1 Sampel dan Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator
1.	Analisis Perubahan Koefisien Dasar Hijau (KDH)	Pemanfaatan Lahan Block Perumahan
2.	Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ekologis/Kenyaman, Sosial, Ekonomi, Estetika

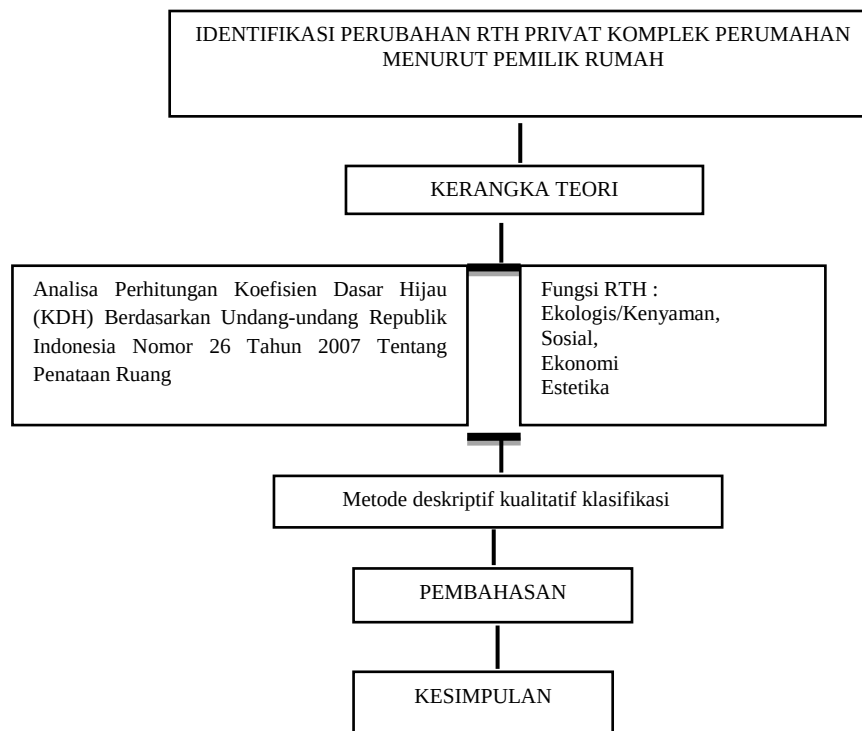
Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5 Tahun 2008

2.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dilakukan oleh peneliti dengan melihat kondisi fisik pada lokasi penelitian. pengumpulan data ini biasanya lebih dikenal dengan tahapan survey primer. Dalam

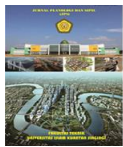
pengumpulan data primer, peneliti menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. peneliti melakukan observasi dengan menggunakan pedoman pengamatan seperti peta survey, tabel pengamatan luas kavling bangunan, luas RTH privat pekarangan, fungsi RTH privat pekarangan, manfaat RTH privat pekarangan, pemanfaatan pekarangan, perubahan pemanfaatan pekarangan serta tipologi RTH privat pekarangan permukiman. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari referensi dan informasi yang didokumentasikan oleh kantor/dinas/instansi terkait, diantaranya berupa gambaran umum lokasi studi.

Skema Kerangka Berpikir



Pembahasan

Analisa Identifikasi RTH Privat Pekarangan Analisis ini dilakukan bertujuan untuk mengidentifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat perkarangan di Perumahan Asadel Residence dan untuk mengetahui perubahan pemanfaatan RTH ditiap perkarangan menurut perhitungan Koefisien Dasar Hijau (KDH) dan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Ketentuan Umum, Ruang terbuka hijau, Proporsi Ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota, yaitu terdiri dari 20 (dua puluh) persen proporsi minimal Ruang terbuka hijau publik, dan 10 (sepuluh) persen proporsi minimal Ruang terbuka hijau privat. Mengikuti peraturan menteri no 5 yang mewajibkan 10% untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat pada tiap kavling bangunan yang ada di lokasi penelitian. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Ketentuan Umum, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang



penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Analisa ini bertujuan untuk mencari tahu presentase perubahan KDH sebagai pemanfaatan Ruang dan fungsi tambahan (ekstrinsik), berdasarkan variabel ekonomi, estetika, dan sosial

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.2 Analisa Perubahan Koesien Dasar Hijau (KDH)

Analisis ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui jumlah perbandingan unit rumah menurut proporsi 10% ruang terbuka hijau (RTH) dengan unit rumah yang tidak memiliki proporsi 10% Ruang Terbuka Hijau (RTH) di dalam setiap blok perumahan *Asadel Residence* yang mengalami perubahan Koefisien Daya Hijau (KDH). Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 4.6 Pemanfaatan Lahan Tahap I Luas : 6.747 M²

Type	Luas bangunan	Blok A	Blok B	Blok C	Blok D	Blok E
36/120	4.479,15 M ²	14 unit	17 Unit	6 Unit	6 Unit	4 Unit

Sumber : Perumahan *asadel Recince*

$$\text{KDH} = \frac{\text{Ruang Terbuka Hijau} \times 100\%}{\text{Luas Block Peruntukan}}$$

$$\text{Luas} = \frac{12}{36} \times 100\% = 33,3 \%$$

Jika kita lihat dari hitungan di atas, maka dapat dipahami bahwa lahan yang dimiliki masih termasuk dalam penetapan batas minimum KDH, yaitu sebesar 10%. Jadi, pastikan bangunan Anda sudah memiliki lahan yang khusus untuk penempatan pepohonan, tanaman, serta tumbuhan lainnya

Blok A

Berdasarkan dari hasil analisa Koefisien Dasar Hijau (KDH) dalam Peraturan Menteri No.5 tentang kewajiban 10% untuk RTH Privat, pada blok A hanya memiliki rumah dengan type 36, maka terdapat 3 unit rumah yang memiliki 10% RTH Privat dari 14 sample rumah.



Gambar 4.6 Perumahan *Asadel Residence* Blok A

Blok B

Berdasarkan dari hasil analisa Koefisien Dasar Hijau (KDH) dalam Peraturan Menteri No.5 tentang kewajiban 10% untuk RTH Privat, pada blok B memiliki rumah dengan type 36 terdapat 2 unit rumah yang memiliki 10% RTH Privat dari 17 sample rumah.



Gambar 4.7 Perumahan *Asadel Residence* Blok B

Blok C

Berdasarkan dari hasil analisa Koefisien Dasar Hijau (KDH) dalam Peraturan Menteri No.5 tentang kewajiban 10% untuk RTH Privat, pada blok E tidak memiliki kebutuhan RTH Privat karena semua unit rumah memiliki KDB 100%.



Gambar 4.8 Perumahan Asadel Residence Blok C

4. Blok D

Berdasarkan dari hasil analisa Koefisien Dasar Hijau (KDH) dalam Peraturan Menteri No.5 tentang kewajiban 10% untuk RTH Privat, pada blok D hanya memiliki rumah dengan type 36, maka terdapat 3 unit rumah yang memiliki 10% RTH Privat.



Gambar 4.9 Perumahan Asadel Residence Blok D

5. Blok E

Berdasarkan dari hasil analisa Koefisien Dasar Hijau (KDH) dalam Peraturan Menteri No.5 tentang kewajiban 10% untuk RTH Privat, pada blok E tidak memiliki kebutuhan RTH Privat karena semua unit rumah memiliki KDB 100%.



Gambar 4.10 Perumahan Asadel Residence Blok E

Tabel 2.4 Type Rumah Perumahan Asadel Residence Tahap II dan Tahap III

No	Type Rumah	Jumlah (Unit)	Kavling Standart	Luas (M)	Total Luas (M ²)
1	Type 48	02	12 M X 12 M	144 M ²	288 M ²
2	Type 36	52	9,5 M X 12 M	114 M ²	5.928 M ²

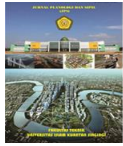
Untuk Rumah Tahap 2 Dua dan Tiga Belum Diletih Karena Ruang Terbuka Hijau nya belum Tumbuh karena Pereumahan nya baru di bangun.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

Karakteristik perubahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) khususnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) pekarangan atau privat Perumahan Asadel Residence terdapat beberapa Rumah yang belum beruba fungsi lahan.

Perubahan Koefisien Daya Hijau (KDH) pada perumahan Asadel Residence (sempit, sedang dan luas), jenis perkerasan (tanah, semen, dan lantai keramik) dan jenis vegetasi, terhadap fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat (ekonomi, estetika, dan sosial) berdasarkan hasil survey di lapangan. Maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu, perubahan KDH di Perumahan Asadel Residence didominasi untuk fungsi estetika dan Sosial yang terdapat pada blok A B, C, D, dan E, Sedangkan perubahan Ruang Terbuka Hijau yang difungsikan untuk Ekonomi pada Perumahan Asadel Residence tidak ada. Karena warga Perumahan Asadel Residence lebih peduli terhadap keindahan RTH (taman).



Penelitian tentang “identifikasi Perubahan RTH Privat Komplek Perumahan Asadel Residence di Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Tengah Provinsi Riau” ini memiliki catatan tersendiri bagi yang membacanya. Adapun saran atau masukan untuk penelitian ini maupun untuk pihak instansi yang berada di lokasi penelitian ini dilakukan yaitu dikarenakan penelitian ini memiliki batasan tersendiri, maka diharapkan akan ada yang melanjutkan penelitian ini.

Rekomendasi Dalam penelitian ini memiliki keterbatasan dalam memberikan penilaian terhadap RTH privat secara keseluruhan. Maka dari itu, peneliti memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu diharapkan penelitian selanjutnya lebih memperhatikan detail variabel penelitian yang digunakan guna mendapatkan hasil yang lebih akurat dan efektif. Pada warga perumahan Asadel Residence pada khususnya diharapkan untuk lebih memanfaatkan RTH secara optimal karena diharapkan RTH dapat menjadi wadah komunitas warga perumahan serta dapat digunakan untuk kegiatan bersosial antar warga perumahan. Perlunya warga Asadel Residence untuk lebih memperhatikan RTH karna pentingnya Ruang Terbuka Hijau pada perumahan guna menambah keindahan dari perumahan itu sendiri, disini lain juga berfungsi sebagai penghijauan dan resapan di tengah padatnya pemukiman warga sehingga diharapkan dengan adanya RTH dapat mengurangi jumlah polusi yang ada pada perumahan griya shanta akibat limbah rumah tangga maupun limbah kendaraan yang digunakan oleh warga Asadel Residence.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Berisi ucapan terima kasih kepada lembaga pemberi dana/individu, dan atau yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan manuskrip serta lembaga afiliasi penulis. [Times New Roman, 12, normal], spasi 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Samsuddin, Amri, Nurmaida, 2019. Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Komplek Perumahan Bumi Permata Sudiang Kota Makasar. Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Hasanuddin Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Tamalanrea Makassar.
- Bungin, B. (2006). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kencana Penada media
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di kawasan perkotaan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesabilitas Pada bangunan Gedung dan Lingkungan.
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman. Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang,
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2027 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.
- Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2027 tentang Rencana Ruang Wilayah Nasional dan Ruang Terbuka Hijau.